



P U T U S A N
Nomor: 108/PID.B/2014/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	TAMSIR BIN ASATI
Tempat Lahir	:	Sandaran Agung
Umur atau tanggal lahir	:	31 Tahun/19 Oktober 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Sandaran Agung Pekon Penggawa V Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 25 Juni 2014 Nomor : SP.Han/19/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014, di Rutan Polsek Pesisir Tengah;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 32/N.8.14.7/ Epp.1/07/2014 sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d 23 Agustus 2014 di Rutan Polsek Pesisir Tengah;
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : PRINT-192 /N.8.14.7/ Epp.2/08/2014 sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 08 September 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 September 2014 Nomor: 149/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 149/ Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d 25 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menolak secara tegas dipersidangan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-13/N.8.14.7/Epp.2/02/2014, Tertanggal 25 Februari 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.28/Pid.B/2014/PN.LW, Tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.28/Pid/2014/PN.LW, Tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa TAMSIR Bin ASATI beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-31/KRUI/Epp.2/08/2014, yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **TAMSIR BIN ASATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2 Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMSIR Bin ASATI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Blakberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa akhirnya mengakui tentang perbuatannya dan benar adanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum serta terdakwa merasa bersalah dan menyesal oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (*Replik*) di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum tersebut dan Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa TAMSIR Bin ASATI pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diikehendaki oleh yang berhak**” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa TAMSIR Bin ASATI seorang diri secara diam-diam mendatangi rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH yang berada di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud mengambil barang milik saksi yang berada didalam rumah saksi, selanjutnya sesampainya Terdakwa disamping rumah saksi, kemudian terdakwa membuka jendela kamar milik saksi FERTI yang dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci, dan selanjutnya Terdakwa dapat melihat Handphone milik Saksi FERTI yang sedang tertidur berada diatas kasur, kemudian Terdakwa dapat melihat Handphone milik Saksi FERTI yang sedang tertidur berada diatas kasur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Blacberry Type 9320 dengan nomor pin 2afd0467 yang berwarna hitam dengan cara menggunakan sebatang bambu sekira panjang 2 (dua) meter yang ditemukan Terdakwa didekat rumah saksi, dan Terdakwa selanjutnya dari luar jendela kamar Terdakwa memasukan bambu tersebut kedalam kamar sehingga Handphone yang terletak diatas kasur dapat diambil oleh Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone milik Saksi FERTI, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi FERTI, dan kemudian pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa menjual Handphone hasil mengambil dari rumah Saksi FERTI tersebut kepada Saksi ZURMANSYAH BIN HIRZON yang sebelumnya Terdakwa mengakui Hand phone tersebut milik Terdakwa dengan harga jual Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual Handphone hanis digunaka Terdakwa untuk makan dan membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wib di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir barat;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada Minggu, 25 Agustus 2013 sekira jam 06.00 wib pagi, disaat saksi terbangun dari tidur;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi sudah tidak ada lagi disamping saksi yang sebelumnya saksi menaruh handphone diatas tempat tidur saksi, dan saksi melihat bahwa jendela kamar rumah saksi telah terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil handphone milik saksi tersebut.

Bahwa benar atas keterangan saksi, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

2 **SOKRON AJIS Bin ZAWAWI**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari saksi ZURMANSYAH Bin HIRZON sekitar bulan Oktober 2013 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi setelah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari saksi ZURMANSYAH Bin HIRZON, saksi merasa dicurigai oleh warga sekitar karena saksi mendengar kabar bahwa Handphone yang dibeli oleh saksi sama dengan Handphone milik saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH yang pernah hilang dicuri, dan akhirnya saksi menyerahkan Handphone yang dibeli saksi dari saksi ZURMANSYAH Bin HIRZON kepada Peratin.

Bahwa benar atas keterangan saksi, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

3 **ZURMANSYAH BIN HIRZON**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari terdakwa TAMSIR Bin ASATI sekitar bulan Oktober 2013 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi sebelum membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari Terdakwa TAMSIR Bin ASATI, saksi bertanya lebih dahulu kepada Terdakwa Handphone milik siapa yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa Handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya karena merasa percaya, saksi membeli Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor Pin 2afd0467 warna hitam dari Terdakwa TAMSIR Bin ASATI;
- Bahwa saksi pernah menjual kembali Handphone yang pernah dibeli dari Terdakwa kepada saksi SOKRON AJIS Bin ZAWAWI dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar atas keterangan saksi, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah milik saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wib di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry dtipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari dalam rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH dengan cara membuka jendela kamar milik saksi FERTI APRILINA dan setelah terbuka Terdakwa menggunakan sebatang bambu dari luar kamar mengambil Handphone yang terletak diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang hasil menjual handphone telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan Barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 Nomor PIN 2afd0467 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut para Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa TAMSIR Bin ASATI seorang diri secara diam-diam mendatangi rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH yang berada di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud mengambil barang milik saksi yang berada didalam rumah saksi;
- 2 Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa disamping rumah saksi, kemudian terdakwa membuka jendela kamar milik saksi FERTI yang dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci, dan selanjutnya Terdakwa dapat melihat Handphone milik Saksi FERTI yang sedang tertidur berada diatas kasur, kemudian Terdakwa dapat melihat Handphone milik Saksi FERTI yang sedang tertidur berada diatas kasur, kemudian Terdakwa tanpa ijin tertelebih dahulu mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Blacberry Type 9320 dengan nomor pin 2afd0467 yang berwarna hitam dengan cara menggunakan sebatang bambu sekira panjang 2 (dua) meter yang ditemukan Terdakwa didekat rumah saksi;
- 3 Bahwa Terdakwa selanjutnya dari luar jendela kamar Terdakwa memasukan bambu tersebut kedalam kamar sehingga Handphone yang terletak diatas kasur dapat diambil oleh Terdakwa;
- 4 Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone milik Saksi FERTI, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi FERTI;
- 5 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa menjual Handphone hasil mengambil dari rumah Saksi FERTI tersebut kepada Saksi ZURMANSYAH BIN HIRZON yang sebelumnya Terdakwa mengakui Hand phone tersebut milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga jual Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual Handphone hanis digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok;

- 6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, karena dakwaan berbentuk tunggal maka majelis akan membuktikan dakwaan Tunggal terlebih dahulu yaitu dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa “Barang Siapa” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa **TAMSIR BIN ASATI** dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. **Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa TAMSIR BIN ASATI pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wib di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 Nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari dalam rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH dengan cara membuka jendela kamar milik saksi FERTI APRILINA dan setelah terbuka Terdakwa menggunakan sebatang bambu dari luar kamar mengambil Handphone yang terletak diatas kasur.

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah adalah melawan hukum, karena sebelumnya Terdakwa TAMSIR BIN ASATI tanpa ijin terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wib di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH dengan cara membuka jendela kamar milik saksi FERTI APRILINA dan setelah terbuka Terdakwa menggunakan sebatang bambu dari luar kamar mengambil Handphone yang terletak diatas kasur.

Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa TAMSIR Bin ASATI tanpa ijin terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 03.00 wib malam hari di Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry tipe 9320 nomor PIN 2afd0467 warna hitam dari dalam rumah saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH dengan cara membuka jendela kamar milik saksi FERTI APRILINA dan setelah terbuka Terdakwa menggunakan sebatang bambu dari luar kamar mengambil Handphone yang terletak diatas kasur.

Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Menimbang bahwa kami selaku majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa TAMSIR BIN ASATI telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan Pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan rasa keadilan dan masyarakat, dimana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa akhir-akhir ini banyak terjadi Tindak Pidana serupa, maka pidana yang dijatuhkan haruslah sepadan dan setimpal dengan berat ringannya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa pidana yang akan diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk merubah sifatnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry trype 9320 nomor PIN 2afd0467.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar Biaya Perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

-----MENGADILI-----

- 1 Menyatakan Terdakwa, **TAMSIR BIN ASATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAMSIR BIN ASATI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry trype 9320 nomor PIN 2afd0467

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FERTI APRILINA Binti ERWANSYAH
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2014, oleh Kami **ABD. KADIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.MH** dan **NIKENTARI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu oleh **SUHAILI, SH** pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **M EKO WINANGTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.MH

ABD. KADIR, SH

NIKENTAR,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)